

STRATEGI METRO HALAL CENTER DALAM MENINGKATKAN KESADARAN PELAKU UMKM TERHADAP SERTIFIKASI HALAL

Ahmad Tarhib¹, Siti Zulaikha²

¹ Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Lampung

² Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Lampung

Info Artikel	DOI : 10.20885/tullab.vol6.iss2.art11
Artike History	E-mail Address
Received: October 15, 2024 Accepted: October 30, 2024 Published: November 04, 2024	Tarhib06@gmail.com siti.zulaikha@metrouniv.ac.id
ISSN: 2685-8924	e-ISSN: 2685-8681

Abstrak

Berlakunya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku UMK mewajibkan bagi semua Pelaku Usaha untuk mengolah produk usahanya dan memiliki bukti sertifikat halal. Ditambah dengan disahkannya Undang-Undang terkait Jaminan Produk Halal menjadi tren industri halal. Dengan diterbitkannya regulasi tersebut, banyak perguruan tinggi yang mendirikan halal center untuk mengakomodir kepentingan masyarakat terkait sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai strategi Metro halal center dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap sertifikasi produk halal di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi sebagai Teknik deskriptif dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peneliti menemukan peran metro halal center dalam meningkatkan sertifikasi halal diantaranya: 1) Merealisasikan program sertifikasi halal gratis kepada UMKM. 2) Mengadakan sosialisasi secara langsung kepada UMKM dan bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Metro. 3) Menyiapkan anggota pendamping proses produk halal (PPH) dengan mengedepankan profesional kerja dan melayani UMKM sepenuh hati.

Kata Kunci: Strategi, Kesadaran, Sertifikasi Produk Halal

A. PENDAHULUAN

Industri halal beberapa tahun terakhir menjadi trend di beberapa negara salah satunya Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara dengan penduduk padat yang mayoritas beragama Islam, maka perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar bebas, yaitu tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun juga perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi (Salam & Makhtum, 2022). Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam, Produk halal sangat terkait dengan sumber bahan dasar dan bahan tambahan dalam produk tersebut. Selain bahan dasar dan bahan tambahan produk halal juga mengacu kepada proses produksi yang harus menerapkan cara produksi yang halal dan thayyib, artinya benar dan baik (aman, tidak menimbulkan cedera, penyakit, keracunan, dan kematian). (Sukoso, 2023) Pelaksanaan UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 tahun 2019. Namun, pemberlakuan produk wajib halal tersebut dilakukan secara bertahap yang dimulai dari produk makanan dan minuman pada tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019. Undang-undang JPH menjelaskan terkait dampak terhadap pelaku usaha yang tidak melaksanakan sertifikasi halal pada produknya hingga batas waktu pentahapan, yaitu diberikannya lebel keterangan tidak halal meskipun produk tersebut berbahan halal. Konsekuensi tersebut tentu akan merugikan pelaku usaha, khususnya UMKM yang disebabkan karena belum mendapatkan sosialisasi terkait kebijakan jaminan produk halal.

Pada dasarnya, tujuan sertifikasi halal adalah untuk melindungi hak-hak pelanggan, khususnya umat Islam. Hal ini dilakukan untuk menilai apakah suatu produk layak mendapatkan sertifikasi halal. Manfaat sertifikasi halal untuk produsen dan konsumen yaitu agar pembeli dan penjual mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, sesuai dengan hasil yang diharapkan. Ada keuntungan dalam mengambil tindakan. Selain itu juga dapat menghasilkan pendapatan yang menggiurkan bagi pemilik usaha. Hal ini sebanding dengan tujuan LPPOM MUI yaitu mengedepankan kualitas produk secara terbuka dan jujur (Maisyarah, 2021).

Berdasarkan peraturan menteri agama 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil disebutkan bahwa pendamping PPH bertugas untuk memverifikasi dan

validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha. Sedangkan PPH itu sendiri adalah proses produk halal yaitu Rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. BPJPH (badan penyelenggara jaminan produk halal) sebagai lembaga yang menetapkan kebijakan sertifikasi produk halal, dengan tugas tertentu yaitu menetapkan aturan atau regulasi, menerima, dan memverifikasi pengajuan produk yang akan disertifikasi halal dari pelaku usaha (pemilik produk) dan menerbitkan sertifikat halal beserta label halal. Mutia Fauzia, 'Peran MUI, BPJBH, dan LPH' (Jakarta: Kompas.Com, 15 Maret 2022).

Mengingat sektor UMKM di Indonesia dinilai mampu bersaing dan berkembang menjadi pelaku usaha yang unggul bagi daya saing dan kemajuan perekonomian bangsa, maka sertifikasi halal menjadi hal yang krusial bagi setiap produk UMKM. Data menunjukkan bahwa UMKM berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja sebanyak 116.978.631 orang atau 97% dan menambah PDB sebesar 8,5 miliar rupiah (61,07%). Sehingga, sangat disarankan bagi para pelaku UMKM dapat mendaftarkan produk untuk sertifikasi halal (Khairunnisa et al., 2020).

Jumlah usaha mikro kecil menengah (UMKM) khususnya sektor kuliner di Kota Metro tergolong banyak. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Metro yang sudah terdata tahun 2020 dari dinas koperasi, untuk kecamatan Metro Barat sebanyak 1.660 usaha, Kecamatan Metro Pusat sebanyak 3.568 usaha, Kecamatan Metro Selatan sebanyak 849 usaha, Kecamatan Metro Utara berjumlah 1.833 usaha, dan Kecamatan Metro Timur berjumlah 1.779 usaha, jumlah keseluruhan Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Metro sektor perdagangan berjumlah 9.689 usaha (Pangestu et al., 2023).

Kepala dinas koperasi UMKM Kota Metro Siti Aisyah dalam tribun Metro mengatakan bahwa, data keseluruhan UMKM di Kota Metro pada Tahun 2021 sebanyak 14.0000 UMKM kota metro di domisili pada produk kerajinan tangan dan kuliner. Data menunjukkan bahwa, UMKM di Metro sebanyak 14 ribu tersebut terdiri dari 80% produk makanan dan 20% produk kerajinan tangan. Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian Metro mengatakan bahwa, jumlah UMKM setelah pandemi Covid mengalami kenaikan, terhitung pada tahun 2019-2020 terdata sekitar 8 ribu UMKM,

sedangkan pada tahun 2021 hingga 2023 sudah terdata 14 ribu UMKM di kota metro. (Muhamad Humam, 2022).

Kenyataannya pada saat ini, literasi pelaku UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal perlu diperhatikan (Gunawan et al., 2021). UU No. 33 Tahun 2014 menjelaskan terkait kewajiban sertifikasi halal, pada penduduk yang mayoritas beragama islam, kehalalan suatu produk merupakan kemutlakan saat akan mengkonsumsi. Jika literasi UMKM terkait sertifikasi halal masih rendah, maka berdampak dengan turunnya kepercayaan masyarakat dengan kehalalan suatu produk (Makhtum & Farabi, 2021).

Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku UMKM yang beragama islam mereka belum melakukan sertifikasi produknya karena beranggapan antara pelaku usaha dan konsumen itu sebagai besar umat islam sehingga sudah dipastikan produknya halal pada akhirnya membuat mereka enggan mengajukan sertifikasi halal. Hal tersebut diungkapkan oleh bapak RD mengatakan bahwa: *“Pedagang disini banyak yang beragama islam, jadi tidak mungkin pedagang disini menggunakan bahan-bahan yang haram, selain itu biaya yang dikeluarkan pasti tidak sedikit untuk mengajukan sertifikasi halal”*.

Berdasarkan asumsi diatas UMKM tersebut menganggap bahwa kepercayaan konsumen cukup dibuktikan dengan pentingnya sertifikasi halal bukan hanya mengenai kepercayaan kehalalan suatu produk tersebut, melainkan terdapat banyak aspek yang dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM seperti, kepercayaan konsumen terhadap kehygienisan suatu produk sehingga dipastikan produk tersebut aman dikonsumsi, meningkatnya omset penjualan dan mencerminkan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan sekitar. Syaifudin dkk, dalam penelitiannya mengatakan bahwa, sertifikasi halal berpengaruh terhadap peningkatan jumlah produk yang dijual UMKM. Produk setelah melakukan sertifikasi halal mendapatkan kenaikan omzet kurang lebih 45% (Syaifudin & Fahma, 2022).

Asumsi-asumsi yang kurang tepat tersebut menjadi kesalahan penafsiran terhadap pentingnya sertifikasi halal, menurutnya tantangan terbesar sertifikasi halal pada usaha mikro, kecil, dan menengah saat ini adalah biaya sertifikasi tinggi, dan sulitnya UMKM mengaksesnya. Akibatnya, selama ini hanya usaha menengah dan besar yang memiliki kecukupan modal yang mampu mendapatkan sertifikat halal. Padahal sudah terbukti


bahwa mereka yang telah mendapatkan sertifikat halal omset usahanya naik sebesar 8,53 persen. Sehingga pemerintah memiliki program sertifikasi halal gratis kepada UMKM (Siti Nur Azizah, 2021). Maka dibutuhkan strategi dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terkait sertifikasi halal.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif lapangan (*field research*) dimana jenis penelitian ini digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang sedang terjadi di lapangan mengenai peran Metro Halal Center dalam meningkatkan sertifikasi produk halal pada pelaku UMKM kuliner di kota Metro. Lokasi penelitian yaitu di Lembaga Metro Halal Center Kota Metro. Sumber data dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, data penelitian primer *subjek* penelitian atau informan yang berkaitan dengan pelaku usaha UMKM, ketua LP3H di Metro Halal Center, dan pendamping P3H di Metro Halal Center. Kemudian, teknik yang digunakan dalam menentukan responden dalam penelitian menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berasal dari buku implementasi kebijakan sertifikasi halal, undang-undang yang terkait dengan usaha mikro kecil menengah, sertifikasi produk halal, pangan dan sebagainya. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari jurnal yang mendukung. Teknik pengumpulan data yang tepat dalam penelitian kualitatif menggunakan beberapa metode, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek sesuai dengan fakta yang ada kemudian dijabarkan secara jelas agar mudah untuk dipahami. Analisis data pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk meneliti objek sesuai dengan fakta yang ada kemudian dijabarkan secara jelas agar mudah untuk dipahami (Sugiyono, 2010). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data kualitatif yaitu sebagai berikut

Gambar 1. Analisis Data Kualitatif.



Data Reduction (Reduksi Data) yaitu data yang didapatkan dilapangan jumlah yang cukup banyak sehingga dilakukannya reduksi data/ merangkum, memilih hal-hal yang pokok. *Data Display* (Penyajian Data) yaitu peneliti mereduksi data kemudian peneliti melakukan penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan memberikan penjelasan singkat dalam bentuk tabel, bagan atau uraian yang singkat. *Conclusion Drawing* (Penerarikan Kesimpulan). Peneliti mendapatkan kesimpulan dengan menggunakan cara berfikir induktif. Induktif yaitu cara berpikir yang dimana peneliti berangkat kelapangan untuk mengumpulkan segala informasi dan fakta-fakta peristiwa yang ada di lapangan melalui penelaahan terhadap fenomena.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Sertifikasi Halal

Terdapat beberapa pendapat mengenai sertifikasi halal. Berdasarkan implementasi Undang-undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014) Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan Sertifikasi Halal sebelum berlakunya UU JPH yang dilaksanakan secara voluntary adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika

(LPPOM). Sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.

Sertifikasi halal bukan hanya sebatas perlindungan konsumen (khususnya masyarakat beragama muslim) terkait jaminan produk halal, melainkan sebagai persiapan kepada pelaku usaha sehingga dapat bersaing di pasar dengan berbagai tuntutan yang berbeda di berbagai masa. Selain itu, sertifikasi halal bukan hanya bermanfaat bagi produsen karena sebagai kemudahan dalam mempromosikan dagangannya karena sudah terjamin kehalalannya, melainkan juga bermanfaat bagi konsumen, sehingga mereka dapat membedakan makanan yang halal dan yang tidak halal, sehingga konsumen muslim tidak salah mengonsumsi makanan yang tidak halal (Maisyarah Rahmi, 2021).

Penerapan sertifikasi halal kepada masyarakat dapat dilakukan oleh akademisi perguruan tinggi. Menurut teori pentahelix Akademisi perguruan tinggi merupakan pihak yang mempunyai peran penting dalam pembangunan. Melalui “Tri Dharma Perguruan Tinggi” maka Perguruan tinggi berperan sebagai pengembangan suatu industri halal, dalam aspek pengajaran, penelitian, serta pengabdian. Secara khusus, Akademisi perguruan tinggi dapat menjadi pusat kajian halal dan pusat penelitian produk halal. Berdasarkan akademisinya, perguruan tinggi dapat berperan sebagai pendamping bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk UMKM mendapatkan sertifikasi halal (Sahira et al., 2024).

2. Kesadaran UMKM

UMKM merupakan bagian penting pada perekonomian serta menghasilkan berbagai macam barang, termasuk makanan dan minuman. UMKM bisa mendapatkan kepercayaan dari pelanggan yang ingin memastikan barang yang dibelinya aman dikonsumsi dengan mendapatkan sertifikasi halal. Pemahaman masyarakat luas terhadap pentingnya sertifikasi halal bagi UMKM berkontribusi terhadap berkembangnya kepercayaan konsumen sehingga dapat mendongkrak pendapatan dan ekspansi usahanya. Mohamed Syazwan dalam bukunya mengatakan “*halal food certification as a prerequisite for them to operate in the highly lucrative market*”

(Mohamed, 2018). Artinya, sertifikasi halal pada produk merupakan persyaratan bagi mereka untuk beroperasi di pasar yang dapat menguntungkan.

Kesadaran menggambarkan opini, respons kognitif, dan perilaku seseorang terhadap makanan, minuman, dan zat lain yang mereka konsumsi, kesadaran dapat diprioritaskan saat memprediksi perilaku seseorang. Oleh karena itu, kesadaran bersifat relatif subjektif dengan tingkatan yang bervariasi antar individu yang ditentukan oleh faktor-faktor pembentuknya, yaitu intrinsik dan ekstrinsik (Zulaikha et al., 2024). Indikator kesadaran halal dibagi menjadi menjadi 2 yaitu *pertama*, kesadaran halal Intrinsik, merupakan kesadaran yang menekankan aspek halal yang timbul pada individu tau diri seseorang secara murni, seperti keyakinan dirinya sendiri atau pengetahuan yang dimiliki terkait produk halal.

Individu dengan kesadaran intrinsik yang tinggi akan rela meluangkan waktunya untuk memahami konsep halal menurut Islam dan tidak hanya cukup melihat apa yang tampak secara visual. *Kedua*, kesadaran halal ekstrinsik adalah kesadaran pada pemilihan produk halal yang dipengaruhi oleh kecenderungan apa yang terlihat dari luar, seperti ekspos (paparan) media dan label pada produk itu sendiri. (Windisukma & Widiyanto, 2015). Untuk melihat bagaimana kesadaran UMKM kuliner di Kota Metro, peneliti menggunakan indikator kesadaran halal diatas, yaitu kesadaran halal ekstrinsik dan kesadaran halal instrinsik. Indikator tersebut tepat untuk mengetahui bagaimana kesadaran halal pada UMKM Kota Metro. Beberapa penelitian juga menggunakan indikator tersebut untuk mengetahui sejauh mana kesadaran terhadap kehalalan suatu produk. Roundhotu Jannati dalam tesisnya, mengukur kesadaran halal dengan mengacu kepada indikator Intrinsik dan Ekstrinsik (JANNATI, 2022).

Peneliti melakukan wawancara kepada 6 pelaku UMKM terkait kesadaran UMKM terhadap sertifikasi halal, dengan mengelompokkan UMKM yang sudah sertifikasi, UMKM yang belum sertifikasi halal dan UMKM nonmuslim yang sudah sertifikasi. Pelaku UMKM yang Sudah Sertifikasi Halal.

a. Pelaku UMKM Sudah Sertifikasi Halal

Peneliti melakukan wawancara kepada Informan pertama dengan inisial WN mengatakan bahwa, pelaku UMKM tersebut sangat sadar terkait pentingnya sertifikasi halal, nyatanya sertifikasi halal memberikan nilai positif pada produk mereka. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen tidak meragukan lagi kehalalan suatu produk, selain itu, bagi dirinya yang beragama muslim ML tidak ingin melanggar aturan jual beli yang ada dalam syariat islam. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara kepada JK terkait sertifikasi halal, JK juga meyakini bahwa banyak manfaat yang didapat setelah melakukan sertifikasi halal, salah satunya yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen bahwa komposisi pada produknya aman dikonsumsi oleh berbagai kalangan, sehingga penjualan produk meningkat.

b. Pelaku UMKM yang Belum Sertifikasi Halal.

Peneliti melakukan wawancara kepada informan ketiga dengan inisial ST mengatakan bahwa, sertifikasi halal baginya penting. Tetapi, karena tempat tinggal dan lokasi penjual cukup jauh dari keramaian, hal tersebut menjadi kendala baginya untuk mendapatkan informasi terkait prosedur pengajuan sertifikasi produk halal. Sehingga, produknya belum tersertifikasi halal. Wawancara selanjutnya kepada pelaku UMKM inisial MR mengatakan bahwa sertifikasi halal menurutnya diperuntukan bagi produk yang komposisinya diragukan, tetapi jika produk yang MR jual merupakan produk yang sudah pasti berbahan dasar halal. Maka, tidak perlu melakukan sertifikasi halal. Berdasarkan asumsi diatas, dapat dimaknai bahwa pelaku UMKM tersebut dengan inisial MR belum memiliki kesadaran terkait pentingnya sertifikasi halal. Padahal, sertifikasi halal bukan memiliki banyak keuntungan bagi pelaku UMKM. Produk halal yang berkualitas, mudah diterima oleh pasar global, apabila telah memiliki sertifikasi halal, pasti telah dijamin kesehatannya dan kebersihannya dalam produk tersebut (Muhammad Syarof, 2024).

c. Pelaku UMKM Non Muslim yang Sudah Sertifikasi Halal

Informan pertama, peneliti melakukan wawancara pada pelaku kuliner nonmuslim inisial HR, mengatakan bahwa, sertifikasi halal saat ini merupakan hal penting untuk produknya. Karena dengan mengantongi sertifikasi halal maka, produknya tidak diragukan lagi oleh konsumen, apalagi sebagian besar penduduk kota Metro beragama muslim, selain itu, produk yang dijualnya merupakan olahan kripik tempe, dan kehalalan produk 100% dijamin, tetapi untuk mendapatkan kepercayaan oleh konsumen maka label halal sangat penting ada pada produknya. Informan kedua, peneliti melakukan wawancara kepada EM, mengatakan bahwa kesadaran sertifikasi halal dilatar belakangi oleh tujuan untuk meningkatkan reputasi merek produk. Selain itu, pelaku UMKM tersebut ingin mematuhi standar internasional dan meningkatkan kepercayaan konsumen muslim. Memperkuat hasil penelitian diatas peneliti menemukan data terkait tingkat kesadaran sertifikasi halal UMKM kota Metro secara global yaitu pelaku usaha UMKM sangat sadar dan paham 45%, sadar dan paham, 48% dan 7 % tidak sadar dan paham. Tingkat kesadaran dan pemahaman akan sertifikat halal bagi pelaku UMKM muslim sangat dominan paham, walaupun ada beberapa yang tidak paham akan sertifikat halal karena ketidaktahuan dari pelaku usaha UMKM akan pentingnya sertifikat halal. Pada pelaku usaha non muslim dan Komunitas PSMTI pun sadar dan paham akan produk halal yang ada (Zulaikha et al., 2024).

3. Strategi Metro Halal Center

Strategi merupakan suatu rangkaian atau aktifitas yang digunakan bersama dengan sumber daya dan lingkungan secara efektif dan terbaik, dua aspek penting yang saling berhubungan terkait strategi yaitu perumusan dan pelaksanaan. Dengan adanya tahap tersebut, maka terwujudlah suatu strategi yang dinilai paling efektif. Tahap perumusan, diartikan sebagai suatu keputusan menyeluruh yang menerapkan tindakan dan harus dijalani guna menghadapi setiap keadaan untuk saat ini atau dimasa yang akan datang. Sedangkan tahap pelaksanaan dimaknai sebagai aksi penerapan strategi dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu (Akay et al., 2021).

Terdapat beberapa strategi dalam penerapan pengembangan sertifikasi halal yaitu sebagai berikut: *Pertama*, membangun sumber daya manusia yang sesuai dengan keahlian pada bidang produk halal, seperti narasumber atau tenaga penyuluhan. *Kedua*, menerapkan komunikasi aktif kepada masyarakat dan literasi tentang produk halal, sehingga jumlah masyarakat sadar halal semakin meningkat. *Ketiga*, meningkatkan literasi dan teknologi dengan membangun Halal Center yang sesuai dengan peraturan pemerintah. *Keempat*, melakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal untuk pelaku usaha (Yulia, 2019). Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dimaknai bahwa strategi merupakan suatu kegiatan yang melalui beberapa tahap yaitu tahap perumusan dan pelaksanaan, strategi tidak terlepas dari lingkungan dan sumber daya manusia, adanya strategi yaitu untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan penemuan cara yang efektif.

Metro Halal Center dibentuk pada tahun 2003, adanya pembentukan tersebut karena menindaklanjuti peraturan pemerintah mengenai kewajiban UMKM melakukan sertifikasi halal. Setelah adanya surat keputusan, Metro Halal Center mengadakan pelatihan dan perekrutan pendamping PPH. Hingga saat ini jumlah pendamping PPH mencapai 300 pendamping, dan sudah sebanyak 4.000 lebih pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal di bawah naungan Metro Halal Center, sehingga pada tahun 2004 menduduki peringkat ke-dua kabupaten terbanyak terkait pengajuan sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

Pusat halal center selain berperan dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dan menghasilkan SDM berkualitas dalam bidang Syariah, berperan juga sebagai peneliti terkait riset yang bertujuan sebagai kemajuan industri produk halal. Bidang industri tersebut meliputi aspek kehidupan manusia atau terkait produk yang berkualitas. Ruang lingkup yang lain yaitu adanya rumah sakit islam, bank dan keuangan halal (bank Syariah), perguruan tinggi islam, farmasi halal dan lain sebagainya. Strategi Metro Halal Center dalam peningkatan sertifikasi halal yaitu mensosialisasi sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM di Kota Metro, merekrut dosen, mahasiswa bahkan kalangan umum untuk ikut pendampingan PPH dengan

program pelatihan, melaksanakan pelayanan dan berbagai program terbaik dalam peningkatan sertifikasi produk halal pada pelaku UMKM di kota Metro.

a. Program Peningkatan Sertifikasi Produk Halal

1) Melaksanakan sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara langsung guna untuk memberikan pemahaman dan mengenalkan tentang pentingnya sertifikasi halal. Sosialisasi yang dilakukan merujuk pada tempat-tempat kegiatan jual beli seperti pasar, Metro Halal Center juga melakukan kerjasama dengan Instansi Dinas Perdagangan Kota Metro.

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi



Gambar diatas merupakan kegiatan sosialisasi tentang wajib halal pada UMKM di Pasar Metro Lampung. Beberapa anggota dan ketua Metro Halal Center terjun secara langsung untuk melakukan sosialisasi tentang produk wajib halal. Pada kegiatan tersebut, dilakukannya tanya jawab pada UMKM terkait pemahaman mengenai sertifikasi halal, selanjutnya diberikan arahan untuk mendaftarkan produknya dengan pendampingan PPH secara gratis, sehingga UMKM tidak ada alasan lagi untuk acuh pada peraturan wajib halal.

Pasca kegiatan sosialisasi dan pendampingan dilaksanakan, para pelaku UMKM dalam kegiatan tersebut memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi halal pada produk mereka, bertambahnya

pengetahuan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Pengisian penilaian kuesioner digunakan sebagai capaian keberhasilan kegiatan terlihat pada gambar. Literasi tentang terkait kesadaran sertifikasi halal juga dilihat mengenai bagaimana pelaku UMKM mengetahui pentingnya sertifikasi halal tersebut. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu SR selaku pelaku UMKM Kuliner Payungi Kota Metro, mengatakan bahwa sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting, yaitu meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada pelaku usaha, karena produk sudah tersertifikasi halal, sehingga omset akan naik. Selain itu jika dilihat dari mayoritas agama yang dianut warga Indonesia adalah agama islam, maka sertifikasi halal sangat bermanfaat untuk melindungi masyarakat beragama muslim.

2) Melaksanakan program sertifikasi halal gratis.

Sertifikasi halal sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pelaku UMKM. Labelisasi pada produk yang dijual merupakan sebuah keharusan terhadap produk yang sudah bersertifikasi halal. Biaya sertifikasi halal yang diberikan kepada pelaku usaha dengan jumlah yang tertera dan jenis produk yang tersedia yakni sebesar Rp.350.000.00 bahkan lebih utama usaha kecil dan menengah. Jumlah tersebut tergantung pada seberapa besar perusahaan, kerumitan proses, produk yang tersedia, jumlah bahan baku dan jumlah pabrik atau toko. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 44 UU JPH, untuk pelaku usaha UMK biaya sertifikasi halal sudah difasilitasi dari sumber atau pihak lain dengan sah, salah satunya melalui pemerintah daerah (Puspita Ningrum, 2022).

Metro Halal Center melaksanakan program sertifikasi halal gratis salah satunya untuk meningkatkan kesadaran UMKM terkait sertifikasi halal, sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 yang melahirkan kebijakan program sertifikasi halal gratis atau program *Sehati*. Program halal gratis atau SEHATI merupakan program penting dalam mengetahui kehalalan produk yang beredar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Program tersebut akan tercapai, dengan dukungan dan kinerja dari tenaga pendamping PPH. Sampai saat ini Metro Halal Center telah berhasil melakukan pendampingan bagi UMKM sebanyak 300 pendamping.

Kebijakan program sertifikasi halal (SEHATI) merupakan program kegiatan yang dikeluarkan oleh kementerian agama dan diluncurkan di Gedung Kementerian Agama RI dengan tujuan untuk memberikan pemenuhan persyaratan kehalalan dan higienitas produk UMKM dalam menjaga pasar halal global. Selanjutnya program tersebut dilimpahkan kepada BPJPH Kemenag yang kemudian melakukan kerja sama dengan berbagai Lembaga Pendamping PPH untuk melakukan pendampingan bagi UMKM. Salah satu kerja sama yang dilakukan oleh BPJPH yaitu dengan menunjuk Lembaga pendamping proses produk halal Metro Halal Center. (Kemenag, 2023). Sebagaimana yang dikatakan oleh ketua Metro Halal Center Bapak Wahyu bahwa pelaksanaan program SEHATI di Metro Halal Center bertujuan untuk dapat meningkatkan pelaku usaha (PU) terkait kesadaran pentingnya sertifikasi halal pada produk yang dimiliki, selain itu membantu UMKM untuk percaya diri terhadap produk yang sudah dinyatakan halal. Sehingga konsumen tidak ragu untuk mengkonsumsi produk yang dimiliki UMKM.

Adapun tahap pelaksanaannya yaitu: alur pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Sihalal yang akan didampingi oleh pendamping PPH Metro Halal Center dan melakukan klasifikasi produk yang masuk kategori skema *self declare*. Kemudian pendamping PPH melakukan verifikasi dan validasi produk melalui sidang Fatwa MUI, penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH, dan pembagian sertifikasi halal kepada pelaku UMKM yang sudah bersertifikasi halal.

3) Rekrutmen dan Pelayanan pendampingan PPH kepada masyarakat.

Rekrutmen menurut Mathis dan Jakson merupakan proses yang didapatkan pada sejumlah orang yang melamar dengan kualifikasi pada setiap pekerjaan, Adapun indikator yang perlu diperhatikan dalam sistem rekrutmen yaitu:

- 1) Dasar penarikan, yaitu bentuk utama penarikan rekrutmen sudah ditetapkan pada awal, sehingga setiap pelamar yang melamar pekerjaan selaras dengan kualifikasi yang dimilikinya.
- 2) Sumber penarikan, terkait pada rekrutmen internal dan eksternal. Rekrutmen internal adalah karyawan yang dapat dicalonkan untuk jabatan, mantan pekerja yang bisa dipekerjakan Kembali. Sedangkan rekrutmen eksternal adalah pengambilan pekerjaan baru dari luar.
- 3) Metode penarikan, yaitu metode dalam menarik karyawan dalam menarik pekerjaan yang memiliki potensi. Model terbuka, merupakan bentuk penarikan kerja diinformasikan secara umum. Sedangkan model tertutup yaitu bentuk penarikan karyawan yang diberitahukan kepada Sebagian karyawan atau orang yang dipilih.

Pelaksanaan perekrutan yang digunakan pada Metro Halal Center yaitu dengan perekrutan secara terbuka setelah SK diturunkan. Penarikan karyawan Pendamping PPH pada Metro Halal Center menggunakan rekrutmen internal yaitu dengan memasang iklan-iklan yang tersebar luas melalui media sosial seperti Instagram. Bapak Wahyu selaku ketua Lembaga Metro Halal mengatakan bahwa pendamping PPH di Metro Halal Center sebagian besar yaitu pada kalangan masyarakat umum, tentunya sudah melalui tahap pelatihan

dan sudah dinyatakan lulus dalam pelatihan, sehingga dianggap berkompeten. Untuk perekrutan pendamping PPH pada Metro Halal Center dibuka sesuai dengan kuota sertifikasi halal yang diberikan pemerintah. Pada tahun 2024 ini rencana akan dibuka perekrutan Kembali secara dengan terbuka.


Gambar 3. Contoh Iklan Perekrutan Pendamping PPH Metro Halal Center



Rekrutmen Pendamping PPH untuk kalangan mahasiswa, dosen dan masyarakat umum, dengan syarat mengikuti pelatihan dasar yang diberikan oleh Metro Halal Center, pelatihan tersebut dilakukan sebagai pertimbangan rekrutmen pendamping PPH, calon pendamping PPH dinyatakan diterima apabila lulus dalam pelatihan dasar, karena sudah dinyatakan layak serta berkompeten dalam bidang tersebut. Metro Halal Center memberikan pelatihan dasar kepada pendamping PPH bertujuan untuk melihat sejauh mana kompetensi calon pendamping PPH serta memberikan arahan kepada pendamping PPH terkait prosedur pelaksanaan di lapangan. Rani sebagai salah satu pendamping PPH Metro Halal Center mengatakan bahwa: *“Pelatihan yang diberikan Metro Halal Center sangat detail dan lengkap, saat pelatihan kita diberi kesempatan untuk berdiskusi dan mengajukan pertanyaan terkait prosedur pelaksanaan di lapangan”*. Metro Halal Center memberikan jalan keluar saat pendamping PPH mendapatkan masalah di lapangan.

Pendamping PPH Metro Halal Center menjunjung tinggi sikap profesional kerja dan diharapkan untuk mendampingi dengan sepenuh hati, Tugas dan tanggung jawab Pendamping PPH Metro Halal Center yaitu Pendamping PPH Metro Halal Center meneliti dan mendatangi setiap UMKM untuk memberikan pemahaman terkait sertifikasi halal. Tugas terpenting pendamping PPH yaitu melaksanakan validasi dan verifikasi terkait pernyataan halal yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum dilanjutkan oleh komite fatwa supaya ditetapkan sebagai kehalalan suatu produk (Daud et al., 2023). Adapun tahap pelaksanaan pendamping PPH metro Halal Center sebagai berikut:

Gambar 4. Tahapan Pelaksanaan Pendamping PPH



Tahapan diatas selaras dengan penelitian yang dilakukan Oleh M. Daud bahwa metode tahapan Pendampingan PPH terdapat 4 tahapan yaitu tahap sertifikasi pendamping, konfirmasi kesiediaan, pengurusan. (Daud et al., 2023). Adanya rekrutmen secara umum merupakan salah satu strategi Metro Halal Center dalam meningkatkan kesadaran UMKM terkait pentingnya sertifikasi halal.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan kepada hasil dan pembahasan diatas, maka, dapat disimpulkan bahwa strategi Metro Halal Center dalam meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terkait sertifikasi halal yaitu:

1. Strategi yang pertama yaitu melakukan sosialisasi kepada UMKM Kota Metro serta bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Metro.
2. Strategi kedua yaitu Metro Halal Center melaksanakan program sertifikasi gratis bagi pelaku UMKM. Informasi tersebut disampaikan saat sosialisasi berlangsung atau saat pendamping PPH mendatangi setiap UMKM yang belum mendaftarkan produknya.
3. Strategi ketiga, Metro Halal Center menyiapkan Pendamping PPH dengan kesiapan yang matang untuk pendampingan di masyarakat. Seperti melakukan tahap pelatihan dasar minimal 3 bulan sekali, sehingga pendamping PPH sudah sangat siap mendampingi masyarakat dan sudah mengantongi bekal lengkap terkait info sertifikasi. Sehingga pelaku UMKM kuliner tertarik untuk mendaftarkan produknya.
4. Kesadaran halal yang ada pada pelaku UMKM sebagian memiliki kesadaran halal Intrinsik, yaitu kesadaran yang menekankan aspek halal yang muncul dari dalam diri individu seperti keyakinan diri bahwa sertifikasi halal merupakan hal penting untuk kemajuan produknya. Selain itu, kesadaran halal ekstrinsik juga dimiliki pada pelaku UMKM kota Metro yaitu kesadaran sertifikasi halal didapatkan dari orang lain seperti anggota PPH yang melakukan sosialisasi kepada UMKM kota Metro.

DAFTAR PUSTAKA

- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa Di Bidang Teknologi Informasi Di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8. Jum'at, 2, Agustus, 2024 Pukul 11:00
- Daud, M., Mahmud, B., & Ternate, I. (2023). Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Merealisasikan Amanat Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terus Digencarkan . Konsumen Di S. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–11. Jum'at, 2, Agustus, 2024 Pukul 11:25
- Gunawan, S., Juwari, J., Aparamarta, H., Darmawan, R., & Rakhmawati, N. A. (2021). Pendampingan Berkelanjutan Sistem Jaminan Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Ukm). *Sewagati*, 5(1), 8. <https://doi.org/10.12962/J26139960.V5i1.8120> Rabu, 14, Agustus, 2024, Pukul 12:00
- Jannati, R. (2022). *Pengaruh Pengetahuan Produk Dan Pemahaman Keagamaan*

Terhadap Keputusan Membeli Makanan Halal Dengan Kesadaran Halal (Halal Awwarnes) Sebagai Variabel Intervening. 9, 356–363. <https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/20095/> 12 April 2024, Pukul 14:15

- Kemenag. (2023). *Kemenag Luncurkan Sehati Bagi Pelaku Umkm.*
- Khairunnisa, H., Lubis, D., & Hasanah, Q. (2020). Kenaikan Omzet Umkm Makanan Dan Minuman Di Kota Bogor Pasca Sertifikasi Halal. *Al-Muzara'ah*, 8(2), 109–127. <https://doi.org/10.29244/Jam.8.2.109-127> 12-April-2024, Pukul 20:00
- Maisyarah Rahmi. (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal.* Bening Media Publishing.
- Maisyarah Rahmi Hs, Lc., M.A., P. . (2021). *Maqasid Syariah Sertifikasi Halal* (M. S. . Dr. Zarul Arifin (Ed.)). Rabu, 14, Agustus, 2024, Pukul 12:15
- Makhtum, A., & Farabi, M. E. (2021). Pemetaan Potensi Sertifikasi Halal Pada Sektor Produk Makanan Dan Minuman Unggulan Di Kabupaten Bangkalan. *Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, And Banking*, June, 214–225.
- Mohamed. (2018). *Halal Food Certification And Business Performance In Malaysia.* Patridge Publising Singapore.
- Muhamad Humam. (2022). *Metro Miliki 14 Ribu Umkm.*
- Muhammad Syarof. (2024). *Pendorong Percepatan Program Sertifikasi Halal.* Adab.
- Mutia Fauzia. (2022). *Peran Mui, Bpjbh, Dan Lph.* Kompas.Com.
- Pangestu, G., Islami, M. R. R., & Sulistiyanto, S. (2023). Aplikasi E-Marketplace Perdagangan Skala Usaha Mikro Kota Metro. *Journal Computer Science And Information Systems : J-Cosys*, 3(1), 10–14. <https://doi.org/10.53514/Jco.V3i1.308> 2-Mei-2024, Pukul16:00
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. *Undang – Undang Republik Indonesia, 1*, 1–40.
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (Umk) Di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/Istithmar.V6i1.30> Selasa, 3 September, 2024 Pukul 22:23
- Sahira, F., Yafiz, M., Jannah, N., Islam, U., & Sumatera, N. (2024). *Analysis Of The Role Of The Halal Center In Promoting Msme Halal Certification To Improve Halal Lifestyle In Medan City.* 7, 3733–3744.
- Salam, A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 11–13. Selasa, 3 September, 2024 Pukul 22:50
- Siti Nur Azizah. (2021). *Politik Hukum Produk Halal Di Indonesia* (Abdul Rofi). Jagad Media Publis.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif.*

- Sukoso. (2023). *Halal Indonesia Pemikin Ub Mewujudkan Jaminan Produk Halal Di Indinesia*. Ub Press.
- Syaifudin, M. R., & Fahma, F. (2022). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha Umkm Mendoan Ngapak. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 40. <https://doi.org/10.20961/Performa.21.1.52537> 2-Mei-2024, Pukul 19:00
- Windisukma, D. K., & Widiyanto, I. (2015). Sikap Masyarakat Muslim Terhadap Produk Makanan Non-Halal Di Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Management*, 4(2), 512–523. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/13166>
- Yulia, Lady. (2019). Halal Products Industry Development Strategy Strategi Pengembangan Industri Produk Halal. *Jurnal Bisnis Islam*, 8(1), 121–162.
- Zulaikha, S., Puji Lestari, E., Nurul Imtihanah, A., & Baidowi, M. (2024). Urgensi Pemahaman Dan Kesadaran Produk Halal Pelaku Usaha Di Kota Metro. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 12(1), 2528–0872. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.V12i1.9352>